



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 240/Pid.B/2020/PN.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ainal Yaqin Bin Imam Padlan ;**
2. Tempat lahir : Desa Baru Air Batu ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 9 Juli 1997 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap
Kabupaten Merangin ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2020 ;
2. Penyidik, perpanjangan sejak tanggal 10 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AINAL YAQIN Bin IMAM PADLAN** secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum.**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AINAL YAQIN Bin IMAM PADLAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah BPKB Spm Honnda Revo Vit Warna Biru Noka: MH1JBK118HK413635 Dan Nosin: JBK1E-1409993 An. Amrizal**Dikembalikan kepada saksi korban MISGITO Bin SUMADI (Alm)**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **AINAL YAQIN Bin IMAM PADLAN** Pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 21. 00 wib atau setidaknya bulan Oktober 2020 atau pada waktu lain tahun 2020, bertempat di rumah saksi MISGITO Bin SUMADI (Alm) di jalan R.A Kartini Rt. 04 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 21. 00 wib terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo Vit NoPol BG 2553 HAA di rumah saksi MISGITO Bin SUMADI (Alm) di jalan R.A Kartini Rt. 04 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin untuk beli Bandrek di dekat jembatan layang, kemudian terdakwa membeli bandrek di dekat jembatan layang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Vit NoPol BG 2553 HAA, setelah membeli bandrek terdakwa pergi ke Desa Baru Air Batu Kec Renah Pembarap Kab Merangin, kemudian pada hari Sabtu Tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 15. 00 wib terdakwa bertemu dengan ILHAM (DPO) dan berkata kepada ILHAM " saya mau jual sepeda motor ini ada yang mau beli ndak " di jawab oleh ILHAM " mungkin ada tunggu aku cari dulu " setelah itu saudara ILHAM pergi, kemudian tidak lama datang ILHAM dan IPAN (DPO) kemudian IPAN mengatakan kepada terdakwa " berapa, 2 juta " lalu terdakwa jawab " terserah lah " kemudian sepeda motor Honda Revo Vit NoPol BG 2553 HAA di bawa oleh ILHAM dan IPAN, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib ILHAM dan IPAN datang menemui terdakwa dan membawa uang sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa bagikan ke teman-teman terdakwa sebesar Rp 600.000.(enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi ke Jangkat daerah Rantau Suli.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MISGITO Bin SUMADI (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AINAL YAQIN Bin IMAM PADLAN** Pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 21. 00 wib atau setidaknya-tidaknya bulan Oktober 2020 atau pada waktu lain tahun 2020, bertempat di rumah saksi MISGITO Bin SUMADI (Alm) di jalan R.A Kartini Rt. 04 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan secara melawan hukum memimilki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 21. 00 wib terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo Vit NoPol BG 2553 HAA di rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISGITO Bin SUMADI (Alm) di jalan R.A Kartini Rt. 04 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin untuk beli Bandrek di dekat jembatan layang, kemudian terdakwa membeli bandrek di dekat jembatan layang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Vit NoPol BG 2553 HAA, setelah membeli bandrek terdakwa pergi ke Desa Baru Air Batu Kec Renah Pembarap Kab Merangin, kemudian pada hari sabtu Tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 15. 00 wib terdakwa bertemu dengan ILHAM (DPO) dan berkata kepada ILHAM " saya mau jual sepeda motor ini ada yang mau beli ndak " di jawab oleh ILHAM " mungkin ada tunggu aku cari dulu " setelah itu saudara ILHAM pergi, kemudian tidak lama datang ILHAM dan IPAN (DPO) kemudian IPAN mengatakan kepada terdakwa " berapa, 2 juta " lalu terdakwa jawab " terserah lah " kemudian sepeda motor Honda Revo Vit NoPol BG 2553 HAA di bawa oleh ILHAM dan IPAN, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib ILHAM dan IPAN datang menemui terdakwa dan membawa uang sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa bagikan ke teman-teman terdakwa sebesar Rp 600.000.(enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi ke Jangkat daerah Rantau Suli.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MISGITO Bin SUMADI (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum nya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RITA ANDAINI Binti ANIK:

- Bahwa benar Saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar tindak pidana Penggelapan yang telah dilakukan oleh Sdr. AINAL YAKIN tersebut terjadi di rumah saksi sendiri di Jl. RA. KARTINI Rt.04 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab Merangin pada jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib
- Bahwa benar pada hari Jum'at pada tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib Sdr. AINAL YAQIN meminjam SPM R2 Honda REVO VIT milik saksi dan suami tersebut dengan alasan untuk membeli BANDREK di Pasar dan kemudian dikarenakan Sdr. AINAL YAQIN memang sering



meminjam motor tersebut maka suami saksi meminjamkan SPM R2 tersebut kepada Sdr. AINAL YAQIN dan kemudian sampai sekira pukul 00.00 Wib Sdr. AINAL YAQIN juga belum pulang untuk mengembalikan motor tersebut dan kemudian suami saksi yang bernama Sdr. MISGITO pergi untuk mencari Sdr. AINAL YAQIN namun tidak bertemu dan kemudian suami saksi pulang ke rumah untuk beristirahat sambil menunggu Sdr. AINAL YAQIN kembali untuk mengembalikan motor tersebut. Dan kemudian saksi dan suami saksi menuju rumah orang tua Sdr. AINAL YAQIN yang beralamat di Ds. Air batu Kec. Renah Pembarap namun pada saat saksi dan suami saksi sampai di rumah tersebut sekira pukul 14.00 Wib namun di rumah tersebut tidak ada orang dan saksi serta suami bertanya kepada seorang perempuan tetangga belakang rumah orang tua Sdr. AINAL YAQIN yang saksi tidak tahu namanya dan perempuan yang saksi tidak tahu namanya tersebut mengatakan “Orang tua AINAL YAQIN dio kerjo ke kebun, pulangnye sore” dan kemudian saksi dan suami pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi, suami saksi, Sdr. RAGIL PRASTIO (Adik suami) dan Sdr. QODRI (teman suami) dan setiba di Ds. Air batu kami pergi ke rumah KADES Ds. Air batu yang bernama Sdr. SYUQRON yang mana kami menyampaikan apa yang telah terjadi kepada kami dan kemudian KADES memanggil ayah kandung Sdr. AINAL YAQIN dan pada pertemuan itu suami saksi Sdr. MISGITO menyampaikan kepada ayah kandung Sdr. AINAL YAQIN bahwa anaknya yang bernama Sdr. AINAL YAQIN telah melarikan motor milik saksi dan suami namun ayah kandung Sdr. AINAL YAQIN terkesan lepas tanggung jawab dengan mengatakan “Anak aku tu jarang balek ke rumah, anak aku tu memang susah dikasih tau dan sering mejelekan kami orang tuonyo, susah dibimbing” dan kemudian saksi menanyakan kepada ayahnya “jadi gimana pak motor saksi” dan dijawab “ya sudah lapor saja ke kantor polisi” dan setelah pertemuan tersebut kami berempat pulang ke rumah masing - masing.

- Bahwa benar akibat perbuatan Sdr. AINAL YAQIN tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi MISGITO Bin SUMADI (Alm):

- Bahwa benar pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perkara tindak pidana Penggelapan yang telah dilakukan oleh Sdr. AINAL YAQIN tersebut terjadi di rumah saksi sendiri di Jl. RA. KARTINI Rt.04 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab Merangin pada jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib.
- Bahwa benar pada hari Jum'at pada tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib Sdr. AINAL YAQIN meminjam SPM R2 Honda REVO VIT milik saksi tersebut dengan alasan untuk membeli BANDREK di Pasar dan kemudian dikarenakan Sdr. AINAL YAQIN memang sering meminjam motor tersebut maka saksi meminjamkan SPM R2 tersebut kepada Sdr. AINAL YAQIN dan kemudian sampai sekira pukul 00.00 Wib Sdr. AINAL YAQIN juga belum pulang untuk mengembalikan motor tersebut dan kemudian saksi pergi untuk mencari Sdr. AINAL YAQIN namun tidak bertemu dan kemudian saksi pulang ke rumah untuk beristirahat sambil menunggu Sdr. AINAL YAQIN kembali untuk mengembalikan motor tersebut. Pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2020 saksi dan istri saksi mencari keberadaan Sdr. AINAL YAQIN dengan cara mencari ke tempat kerja lama Sdr. AINAL YAQIN di tempat BUTET BUMBU di pasar baru bangko dan darisanalah kami mendapatkan informasi bahwa rumah orang tua Sdr. AINAL YAQIN beralamat di Ds. Air batu kec. Renah Pembarap Kab. Merangin. Dan kemudian saksi dan istri saksi menuju rumah orang tua Sdr. AINAL YAQIN yang beralamat di Ds. Air batu Kec. Renah Pembarap namun pada saat saksi dan suami saksi sampai di rumah tersebut sekira pukul 14.00 Wib namun di rumah tersebut tidak ada orang dan saksi serta suami bertanya kepada seorang perempuan tetangga belakang rumah orang tua Sdr. AINAL YAQIN yang saksi tidak tahu namanya dan perempuan yang saksi tidak tahu namanya tersebut mengatakan " Orang tua AINAL YAQIN dio kerjo ke kebun, pulangnye sore" dan kemudian saksi dan istri saksi pulang ke rumah. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi, istri saksi, Sdr. RAGIL PRASTIO (Adik saksi) dan Sdr. QODRI (teman saksi) pergi lagi ke Ds. Air batu dan setiba di Ds. Air batu kami pergi ke rumah KADES Ds. Air batu yang bernama Sdr. SYUQRON yang mana kami menyampaikan apa yang telah terjadi kepada kami dan kemudian KADES memanggil ayah kandung Sdr.AINAL YAQIN dan pada pertemuan itu saksi menyampaikan kepada ayah kandung Sdr. AINAL YAQIN bahwa anaknya yang bernama Sdr. AINAL YAQIN telah melarikan motor milik saksi namun ayah kandung Sdr. AINAL YAQIN terkesan lepas tanggung jawab dengan mengatakan " Anak aku tu jarang balek ke rumah, anak aku tu memang susah dikasih tau dan sering

Halaman 6 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



mejelekan kami orang tuonyo, susah dibimbing” dan kemudian saksi menanyakan kepada ayahnya “ jadi gimana pak motor saksi” dan dijawab “ ya sudah lapor saja ke kantor polisi” dan setelah pertemuan tersebut kami berempat pulang ke rumah masing - masing.

- Bahwa benar akibat perbuatan Sdr. AINAL YAQIN tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian berupa ;

- 1 (satu) Buah BPKB Spm Honnda Revo Vit Warna Biru Noka: MH1JBK118HK413635 Dan Nosin: JBK1E-1409993 An. Amrizal

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **AINAL YAQIN bin IMAM PADLAN** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa benar Tedakwa melakukan tindak Pidana Penggelapan pada hari Jumat tanggal Oktober 2020 di rumah saudara MASGITO di Jln R.A Kartini Rt 04 Kel Pematang Kandis Kec Bangko Kab Merangin.

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 21. 00 wib tedakwa meminjam sepeda motor Honda Revo kepada saudara MAS GITO dengan mengatakan kepada MASGITO mau beli Bandrek tedakwa membeli Bandrek di dekat jembatan layang setelah itu tedakwa pulang ke Desa Baru Air Batu Kec Renah Pembarap Kab Merangin dan pada malam itu tedakwa tidur di tempat teman tedakwa yang bernama saudara PIHI pada hari sabtu Tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 15. 00 wib tedakwa bertemu dengan saudara ILHAM dan mentakan kepada saudara ILHAM ” TEDAKWA MAU JUAL SEPEDA MOTOR INI ADA YANG MAU BELI NDAK ” di jawab oleh saudara ILHAM ” MUNGKIN ADA TUNGGU AKU CARI DULU ” setelah itu saudara ILHAM pergi tidak lama kemudian datang lagi saudara ILHAM dan juga saudara IPAN kemudian IPAN mengatakan kepada tedakwa ” APO CERITO NAL MAU JUAL MOTOR INI ” IYA ”kemudian saudara IPAN mengatakan kepada tedakwa ” BERAPA ” di jawab oleh saudara IPAN sendiri 2 Juta ’kemudian tedakwa mengatakan kepada IPAN terserah lah kemudian sepeda motor itu di bawa oleh saudara



ILHAM di ikuti oleh saudara IPAN sekira pukul 18.00 wib saudara IPAN dan ILHAM datang menemui tedakwa dan membawa uang sebesar Rp 1.800.000.(satu delapan ratus ribu rupiah) yang dua ratus ribu rupiah untuk makan dan beli rokok,Dari Rp 1.800.000.(satu juta delapan ratus ribu rupiah) tedakwa menerima sebesar Rp 1.200.000.(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang Rp 600.000.(enam ratus ribu rupiah) tedakwa bagikan kepada saudara PIKRI sebesar Rp 200.000. (dua ratus ribu rupiah) tedakwa berikan kepada saudara AL sebesar Rp 100.000.(seratus ribu rupiah) tedakwa berikan kepada ADI sebesar Rp 100.000.(seratus ribu rupiah) tedakwa berikan kepada saudara ILHAM sebesar Rp 100.000.(seratus ribu rupiah) dan saudara IPAN tedakwa berikan sebesar Rp 100.000.(seratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Tedakwa tidak tahu kepada siapa sepeda motor Honda Revo dari hasil Penggelapan yang tedakwa lakukan di jual kepada siapa berdasarkan keterangan saudara IPAN mengatakan bahwa sepeda motor tersebut di jual ke Desa Simpang Parit Kec Renah Pembarap Kab Merangin.

- Bahwa benar tedakwa mendapatkan bagian dari penjualan sepeda motor milik saudara MASGITO tedakwa mendapatkan uang sebesar Rp 1.200.000.(satu juta dua ratus ribu rupiah) karena sisa uang tersebut tedakwa bagikan kepada teman-teman tedakwa.

- Bahwa benar dari hasil penjualan motor milik saudara MASGITO uang tersebut tedakwa gunakan untuk membeli Baju dan jelana Jean (levis), beli makan dan beli rokok.

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar permohonan tedakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya tedakwa memohon keringanan hukuman karena tedakwa menyesali perbuatannya dan tedakwa adalah tulang punggung keluarga nya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tedakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya semula ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Tedakwa tetap pada permohonan nya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Tedakwa serta barang bukti untuk menentukan sejauh mana fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menjadikan penilaian hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam menentukan apakah yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka dapat diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Tedakwa melakukan tindak Pidana Penggelapan pada hari Jumat tanggal Oktober 2020 di rumah saudara MASGITO di Jln R.A Kartini Rt 04 Kel Pematang Kandis Kec Bangko Kab Merangin.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 21. 00 wib tedakwa meminjam sepeda motor Honda Revo kepada saudara MAS GITO dengan mengatakan kepada MASGITO mau beli Bandrek tedakwa membeli Bandrek di dekat jembatan layang setelah itu tedakwa pulang ke Desa Baru Air Batu Kec Renah Pembarap Kab Merangin dan pada malam itu tedakwa tidur di tempat teman tedakwa yang bernama saudara PIHI pada hari sabtu Tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 15. 00 wib tedakwa bertemu dengan saudara ILHAM dan mentakan kepada saudara ILHAM " TEDAKWA MAU JUAL SEPEDA MOTOR INI ADA YANG MAU BELI NDAK " di jawab oleh saudara ILHAM " MUNGKIN ADA TUNGGU AKU CARI DULU " setelah itu saudara ILHAM pergi tidak lama kemudian datang lagi saudara ILHAM dan juga saudara IPAN kemudian IPAN mengatakan kepada tedakwa " APO CERITO NAL MAU JUAL MOTOR INI " IYA "kemudian saudara IPAN mengatakan kepada tedakwa " BERAPA " di jawab oleh saudara IPAN sendiri 2 Juta 'kemudian tedakwa mengatakan kepada IPAN terserah lah kemudian sepeda motor itu di bawa oleh saudara ILHAM di ikuti oleh saudara IPAN sekira pukul 18.00 wib saudara IPAN dan ILHAM datang menemui tedakwa dan membawa uang sebesar Rp 1.800.000.(satu delapan ratus ribu rupiah) yang dua ratus ribu rupiah untuk makan dan beli rokok,Dari Rp 1.800.000.(satu juta delapan ratus ribu rupiah) tedakwa menerima sebesar Rp 1.200.000.(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang Rp 600.000.(enam ratus ribu rupiah) tedakwa bagikan kepada saudara PIKRI sebesar Rp 200.000. (dua ratus ribu rupiah) tedakwa berikan kepada saudara AL sebesar Rp 100.000.(seratus ribu rupiah) tedakwa berikan kepada ADI sebesar Rp 100.000.(seratus ribu rupiah) tedakwa berikan kepada saudara ILHAM sebesar Rp 100.000.(seratus ribu rupiah)

Halaman 9 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara IPAN tedakwa berikan sebesar Rp 100.000.(seratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Tedakwa tidak tahu kepada siapa sepeda motor Honda Revo dari hasil Penggelapan yang tedakwa lakukan di jual kepada siapa berdasarkan keterangan saudara IPAN mengatakan bahwa sepeda motor tersebut di jual ke Desa Simpang Parit Kec Renah Pembarap Kab Merangin.
- Bahwa benar tedakwa mendapatkan bagian dari penjualan sepeda motor milik saudara MASGITO tedakwa mendapatkan uang sebesar Rp 1.200.000.(satu juta dua ratus ribu rupiah) karena sisa uang tersebut tedakwa bagikan kepada teman-teman tedakwa.
- Bahwa benar dari hasil penjualan motor milik saudara MASGITO uang tersebut tedakwa gunakan untuk membeli Baju dan jelana Jean (levis), beli makan dan beli rokok.

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini maka cukuplah menunjuk pada apa yang tertulis secara lengkap didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu Pasal 374 KUHP, Atau Kedua Pasal 372 KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Secara Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis memilih dan mempertimbangkan unsur dari *Pasal 372 KUHP sesuai dakwaan Kedua sebagai berikut :*

Barang Siapa ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subjek Hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa unsur ini berarti sama dengan *Natuurlijkje Persoon* yaitu pribadi hukum kodrati yang berarti seseorang yang mampu untuk bertanggung jawab setiap perbuatannya dalam hukum. Dalam persidangan tidak terdapat alasan pemaaaf maupun alasan membenar sehingga ia dapat dituntut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa **AINAL YAQIN Bin IMAM PADLAN** adalah pelaku tindak pidana dan untuk itu dia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Dengan Sengaja Dan Secara Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta di dukung dengan adanya bukti dan pengakuan Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 21. 00 wib terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo Vit NoPol BG 2553 HAA di rumah saksi MISGITO Bin SUMADI (Alm) di jalan R.A Kartini Rt. 04 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin untuk beli Bandrek di dekat jembatan layang, kemudian terdakwa membeli bandrek di dekat jembatan layang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Vit NoPol BG 2553 HAA, setelah membeli bandrek terdakwa pergi ke Desa Baru Air Batu Kec Renah Pembarap Kab Merangin, kemudian pada hari sabtu Tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 15. 00 wib terdakwa bertemu dengan ILHAM (DPO) dan berkata kepada ILHAM " saya mau jual sepeda motor ini ada yang mau beli ndak " di jawab oleh ILHAM " mungkin ada tunggu aku cari dulu " setelah itu saudara ILHAM pergi, kemudian tidak lama datang ILHAM dan IPAN (DPO) kemudian IPAN mengatakan kepada terdakwa " berapa, 2 juta " lalu terdakwa jawab " terserah lah " kemudian sepeda motor Honda Revo Vit NoPol BG 2553 HAA di bawa oleh ILHAM dan IPAN, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib ILHAM dan IPAN datang menemui terdakwa dan membawa uang sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa bagikan ke teman-teman terdakwa sebesar Rp 600.000.(enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi ke Jangkat daerah Rantau Suli.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MISGITO Bin SUMADI (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan Kedua pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " **Dengan Sengaja dan Secara Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang ada dalam kekuasaan nya bukan karena kejahatan, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua penuntut umum.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa atas segala perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan terbukti pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya oleh karenanya sebagai konsekuensi yuridis maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa peredaran Narkotika di Kabupaten Merangin semakin meningkat kuantitasnya dan sangat meresahkan masyarakat ;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) Buah BPKB Spm Honnda Revo Vit Warna Biru Noka: MH1JBK118HK413635 Dan Nosin: JBK1E-1409993 An. Amrizal, Dikembalikan kepada saksi korban MISGITO Bin SUMADI (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat *Pasal 374 KUHP*, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ainal Yaqin Bin Imam Padlan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Dan Secara Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah BPKB Spm Honnda Revo Vit Warna Biru Noka:

MH1JBK118HK413635 Dan Nosin: JBK1E-1409993 An. Amrizal

Dikembalikan kepada saksi korban MISGITO Bin SUMADI (Alm)

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada Hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh kami Yofistian, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Deni Hendra ST Panduko, SH, MH dan Amir El Hafidh, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Teruntung sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri pula oleh Ario Aribowo, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis:

Deni Hendra ST Panduko, SH, MH

Yofistian, SH

Amir El Hafidh, SH

Panitera Pengganti

Teruntung